

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan menjadi suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara menuju arah yang lebih baik (Listyaningsih 2014:18). Tujuan dari pembangunan adalah untuk mensejahterakan masyarakat seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu, pembangunan Nasional perlu dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut (Ginanjar, 2006:23).

Dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa pembangunan Desa meliputi: Pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan hasil sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Di jelaskan pada bagian ketiga bahwa Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Agar tercapainya pelaksanaan program pembangunan, hal yang paling di butuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat agar pelaksanaan program pembangunan berjalan dengan baik. Selain partisipasi aktif dari masyarakat ternyata peran pemerintah diperlukan untuk mengarahkan, membimbing, mengawasi dan memberikan anggaran sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembngunan pedesaan.

Sumaryadi (2010) mengemukakan pendapatnya bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses

pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, dan modal serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Slamet (2003) juga menjelaskan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan oleh tiga unsur yaitu;

- 1) adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

Artinya bahwa kesempatan yang diberikan sering merupakan faktor pendorong tumbuhnya kemauan, dan kemauan akan sangat menentukan kemampuannya. Dalam kenyataannya, banyak program pembangunan yang kurang memperoleh partisipasi masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Di lain pihak, juga sering dirasakan tentang kurangnya “informasi” yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kapan dan dalam bentuk apa mereka dapat atau di tuntut untuk berpartisipasi.

- 2) adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi.

Kemauan untuk berpartisipasi utamanya ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki masyarakat untuk membangun atau memperbaiki kehidupannya yang menyangkut: sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan, sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada umumnya, sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas diri, sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah, dan tercapainya tujuan pembangunan serta sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki mutu hidupnya.

- 3) adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Perlu disadari bahwa adanya kesempatan-kesempatan yang disediakan/ditumbuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat akan tidak banyak berarti, jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Yang di maksud dengan kemampuan

disini adalah kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun, atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun (memperbaiki mutu hidupnya).

Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah Desa sangat penting untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan, sehingga masyarakat pun menjadi peduli terhadap pembangunan yang ada. Masyarakat akan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan tersebut karna mereka merasa bertanggungjawab atas pembangunan yang akan dilaksanakan.

Adapun penyelenggaraan pemerintahan Desa yang menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik Desa dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang di ambil harus berdasarkan atas musyawarah Desa untuk mencapai keputusan Bersama. Berbicara tentang musyawarah Desa maka di dalamnya akan membahas tentang banyak hal. Salah satunya adalah pemberian alokasi dana desa sesuai dengan judul yang telah di paparkan bahwa untuk menyukseskn sebuah pembangunan, salah satu hal yang di perlukan adalah pemberian alokasi dana desa.

Seperti yang diketahui bahwa Bentuk pemerintahan Desa yang terdiri atas pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dimana pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat Desa (Sekdes, Bendahara Desa, Kepala seksi, dan Depala Dusun) sedangkan Badan Permusyawaratan Desa atau (BPD) sesuai pasal 104 UU Desa adalah wakil penduduk Desa yang dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Berkaitan dengan Tujuan dari pemberian alokasi dana desa adalah sebagai bantuan dana untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa. Berangkat dari hal tersebut maka Berikut ini rincian dana

untuk pembangunan fisik yaitu pembangunan prasarana jalan di Desa Manubelon pada tahun 2020 sejauh 520 meter dapat di lihat sebagai berikut:

Tabel 1.1

Uraian Data Pembangunan Desa Tahun 2020

No	Nama bidang pekerjaan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Lebih (kurang) Rp
1.	Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	257.412.124,00	257.316.924,00	95.200,00
2.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengeras jalan lingkungan	257.412.124,00	257.316.924,00	95.200,00
3.	Belanja Modal	257.412.124,00	257.316.924,00	95.200,00
4.	Belanja modal jalan/prasarana jalan	133.067.800,00	132.972.600,00	95.200,00
5.	Belanja modal jalan-honor tim pelaksanaan kegiatan	3.825.800,00	3.825.800,00	0,00
6.	Belanja modal jalan-upah tenaga kerja	32.780.000,00	32.780.000,00	0,00
7.	Belanja modal jalan-bahan baku/material	79.588.400,00	79.588.400,00	0,00
8.	Belanja modal jalan-sewa peralatan	16.873.600,00	16.778.400,00	95.200,00

Dari uraian tersebut diatas jelaslah sudah, bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa bukan saja ditentukan oleh adanya peranan pemerintah saja melainkan juga tergantung dari peran serta atau partisipasi masyarakat. Namun, sasaran pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam arti masyarakat diharuskan untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam pembangunan. Namun, kenyataannya di Desa Manubelon kecamatan Amfoang Barat Daya mengandalkan dana desa untuk percepatan pembangunan saja tidak cukup, dan harus ditunjang dengan partisipasi

masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu pembangunan yang ada di Desa Manubelon pada tahun 2020 adalah pembangunan jalan sejauh 520 meter.

Dengan demikian masyarakat juga diberi kesempatan untuk turut serta mengambil bagian dalam penyusunan suatu perencanaan usulan proyek pembangunan, terutama di dalam menentukan proyek-proyek yang lebih di prioritaskan dilaksanakan di Desa agar supaya akan tercipta bahwa benar-benar pembangunan adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Satu hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa dalam melakukan segala hal usaha dan kegiatan kearah pencapaian tujuan-tujuan tersebut dengan berhasil, ialah perlu adanya unsur pendorong yang menentukan serta pendobrak dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan pengamatan yang ada di Desa Manubelon Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang dapat di lihat bahwa adanya masyarakat yang tidak ikut serta atau tidak memberikan partisipasi dalam kegiatan pembangunan fisik yang ada di Desa Manubelon baik partisipasi dalam bentuk ide pemikiran maupun tenaga. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di desa manubelon berdampak pada pembangunan, sehingga pembangunan fisik yang ada tidak terlaksana secara optimal.

Diharapkan agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Manubelon diterapkan dan di kembangkan dengan baik agar dalam pembangunan tersebut lebih efisien dan efektif. Melemahnya partisipasi masyarakat desa manubelon ketika berpartisipasi dalam pembangunan mengakibatkan pelaksanaan pembangunan fisik yang ada di desa tersebut sering terhambat sehingga dalam pelaksanaannya belum terlaksana secara optimal khususnya dalam pembangunan fisik berupa pembangunan jalan di Desa Manubelon Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten kupang. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa bahwa hal berpartisipasi dalam sebuah pembangunan atau aktivitas dalam sebuah kegiatan itu tidak penting. Inilah

yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan di Desa Manubelon sering terhambat.

Desa Manubelon adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang. Masih terhitung sebagai salah satu desa yang tertinggal dari segi pembangunan. Pembangunan disana tidak berjalan dengan lancar karena kurangnya perhatian dari pemerintah desa sendiri. Program kerja tahunanpun jarang dilakukan oleh pemerintah. Selain melemahnya pembangunan, partisipasi masyarakat pun sangat minim. Ketika pemerintah melaksanakan suatu program kerja, masyarakat tidak melibatkan diri dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, ketika suatu program dijalankan, hanya sedikit orang saja yang turut hadir untuk bekerja. Hal ini dikarenakan oleh tingkat kemalasan dari masyarakat itu sendiri dan kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Pembangunan disana tidak berjalan dengan lancar karena kurangnya perhatian dari pemerintah desa sendiri. Hal ini pun dibuktikan dengan Sebuah postingan dari akun facebook atas nama Simon Seffi di group Facebook “Suara Amfoang” (22/11/2020) menulis bahwa sesuai informasi yang diperolehnya dari ketua SUFA (Solidaritas Pemuda Amfoang) Edison Balabi pada Minggu (22/11/2020) yang menuturkan bahwa kegiatan partisipasi masyarakat dan kegiatan gotong royong dalam mendukung kegiatan pembangunan sudah hampir ditinggalkan ketika dana desa relative besar. Di semua desa, hampir semua kerja fisik yang melibatkan masyarakat selalu dihargai dengan uang. Misalnya pemasangan pagar kawat, dan masih banyak kerja fisik lainnya yang mestinya bisa dikerjakan secara gotong royong juga ada upah tenaga kerjanya. Sehingga partisipasi masyarakat pun sangat minim. Balabi juga menambahkan bahwa partisipasi masyarakat dan kegiatan gotong royong dalam penyelenggaraan pembangunan desa perlu dibiasakan kembali agar anggaran desa bisa dimaksimalkan pemanfaatannya untuk pembangunan dibidang lain yang lebih dibutuhkan secara kolektif, pungkasnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, bahwa partisipasi sangat di butuhkan untuk melakukan pembangunan secara bersama, namun pada kondisi yang sebenarnya terjadi di masyarakat adalah masih kurangnya partisipasi masyarakat tersebut dalam mengikuti kegiatan pembangunan desa. Pembangunan akan cepat terealisasi jika masyarakat ikut terjun dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan di desa manubelon pada tahun 2020. Dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Manublon Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang. Sehubungan dengan hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Manubelon Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan pada tahun 2020 yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi di Desa Manubelon Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Manubelon Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam Pembangunan jalan Desa pada tahun 2020 yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di Desa Manubelon Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang!

2. untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Manubelon Kecamatan Amfoang Barat Daya kabupaten Kupang!

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak terkait:

1.4.1 Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan penelitian sebelumnya yang sudah ada. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap program-program pembangunan di desa untuk mencapai pembangunan yang maksimal.

1.4.2 Secara praktis

Hasil penelitian ini Sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Kupang tentang bagaimana upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa di Desa Manubelon Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang.